

Efektivitas Sanksi Pidana Terhadap Penggelapan Jabatan Dalam Tindak Pidana Korupsi

Oksavera Sinta Mulya¹, Reggy Rahadian Taufiqurahman²

^{1,2} Fakultas Hukum, Universitas Kuningan, Indonesia

Email: 20221410068@uniku.ac.id¹, 20221410060@uniku.ac.id²

Abstrak

Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang merusak tatanan negara, termasuk dalam bentuk penggelapan dalam jabatan yang kerap dilakukan oleh aparatur negara. Perbuatan ini tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga menggerus kepercayaan publik terhadap lembaga pemerintahan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji efektivitas sanksi pidana terhadap pelaku penggelapan jabatan dalam kerangka hukum pidana Indonesia, dengan menyoroti perbedaan pengaturan antara Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum empiris dengan kombinasi pendekatan normatif dan sosiologis, melalui studi kasus, wawancara, dan observasi terhadap proses peradilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi sanksi pidana masih menghadapi tantangan serius, termasuk lemahnya penerapan norma, disparitas pemidanaan, dan rendahnya efek jera. Faktor-faktor seperti tidak konsistennya pasal yang digunakan, lemahnya integritas aparat penegak hukum, serta budaya permisif terhadap korupsi turut memperlemah efektivitas sanksi. Oleh karena itu, penegakan hukum yang konsisten, pembenahan regulasi, dan keterlibatan masyarakat menjadi kunci dalam meningkatkan efek jera dan mencegah penggelapan jabatan secara sistemik.

Kata Kunci: Penggelapan Jabatan, Korupsi, Sanksi Pidana, Efektivitas, UU Tipikor, KUHP

Abstract

Corruption is an extraordinary crime that damages the state order, including in the form of embezzlement in office which is often carried out by state officials. This act not only harms state finances, but also erodes public trust in government institutions. This study aims to examine the effectiveness of criminal sanctions against perpetrators of embezzlement in the framework of Indonesian criminal law, by highlighting the differences in regulations between the Criminal Code (KUHP) and the Corruption Act (UU Tipikor). This study uses an empirical legal approach with a combination of normative and sociological approaches, through case studies, interviews, and observations of the judicial process. The results of the study show that the implementation of criminal sanctions still faces serious challenges, including weak application of norms, disparity in sentencing, and low deterrent effects. Factors such as inconsistent articles used, weak integrity of law enforcement officers, and a permissive culture towards corruption also weaken the effectiveness of sanctions. Therefore, consistent law enforcement, regulatory improvements, and community involvement are key to increasing the deterrent effect and preventing systemic embezzlement.

Keywords: *Embezzlement of Office, Corruption, Criminal Sanctions, Effectiveness, Corruption Law, Criminal Code*

A. Pendahuluan

Korupsi merupakan ancaman serius bagi stabilitas politik, pembangunan ekonomi, dan keadilan social di Indonesia. Sebagaimana negara hukum, Indonesi telat mengatur tindak pidana korupsi secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Salah satu bentuk konkret dari tindak pidana korupsi adalah penggelapan dalam jabatan, yaitu suatu tindakan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang melekat pada jabatan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dan merugikan keuangan negara atau

perekonomian negara.¹ Tindak pidana korupsi merupakan salah satu kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang memberikan dampak sistemik terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Di antara berbagai bentuk tindak pidana korupsi, penggelapan dalam jabatan menempati posisi yang cukup signifikan karena dilakukan oleh pihak yang seharusnya menjaga integritas dan amanah jabatan. Penyalahgunaan wewenang dan kepercayaan publik untuk keuntungan pribadi ini tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merusak tatanan birokrasi dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintahan.²

Penggelapan dalam jabatan sering dilakukan oleh aparatur sipil negara, pejabat public, maupun pegawai BUMN/BUMD yang diberi kepercayaan untuk mengelola keuangan dan sumber daya negara. Tindak pidana ini tidak hanya berdampak pada kerugian material yang dialami negara, tetapi juga menimbulkan kerusakan moral dan turunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintahan. Oleh karena itu, negara berkewajiban tidak hanya untuk menindak para pelaku, tetapi juga untuk memastikan bahwa sanksi pidana yang dijatuhkan mampu memberikan efek jera, fungsi rehabilitative, dan fungsi preventif terhadap kejahatan serupa di masa yang akan datang. Secara normatif, sanksi pidana terhadap penggelapan jabatan telah diatur dalam dua rezim hukum: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Namun dalam praktiknya, penegakan hukum terhadap pelaku penggelapan jabatan masih sering menuai kritik, terutama terkait disparitas pemidanaan, ringannya hukuman, serta inkonsistensi dalam penerapan pasal yang menimbulkan kesan lemahnya komitmen aparat penegak hukum dalam memberantas korupsi secara menyeluruh.³

Penelitian hukum empiris terhadap efektivitas sanksi pidana dalam kasus penggelapan jabatan menjadi penting untuk melihat sejauh mana instrumen hukum yang telah ada benar-benar berjalan secara fungsional di lapangan. Melalui pendekatan ini, tidak hanya teks hukum (law in the book) yang dikaji, tetapi juga bagaimana hukum bekerja dalam praktik (law in action), termasuk dalam aspek penerapan sanksi oleh hakim, kepatuhan aparat penegak hukum, serta dampak sosial dan psikologis yang ditimbulkan terhadap pelaku, korban, dan masyarakat.⁴ Efektivitas sanksi pidana tidak hanya diukur dari beratnya hukuman, melainkan

¹ Ramadhani Bimo Setiadi and Alpi Sahari, 'Penerapan Asas Perbuatan Melawan Hukum Material Dalam Perspektif Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Kejaksaan', 6 (2025), doi:<https://doi.org/10.55357/is.v6i1.850>.

² Syifa Azzahra, Irsyad Aleksa Zulkarnain, and Nazwan Aulia, 'Analisis UU Tipikor dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia', *Jurnal QOSIM Jurnal Pendidikan Sosial & Humaniora*, 3.2 (2025), pp. 835–41, doi:10.61104/jq.v3i2.1150.

³ 'Pengaruh Pencabutan Hak Poilitik Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi di Indonesia', 2024, doi:10.37081/ed.v12i1.5772.

⁴ Nimas Ayu Dianing Asih, 'Tindak Pidana Penggelapan yang Bernuansa Tindak Pidana Korupsi', *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, 6.3 (2024), pp. 1720–27, doi:10.47467/as.v6i3.7252.

juga dari kemampuannya dalam menimbulkan efek jera, memberikan keadilan, serta mencegah terjadinya tindak pidana berulang. Oleh karena itu, kajian mengenai efektivitas sanksi pidana terhadap penggelapan jabatan dalam konteks tindak pidana korupsi menjadi penting untuk melihat sejauh mana sistem peradilan pidana mampu menjalankan fungsi represif dan preventif secara optimal.

Data empiris menunjukkan bahwa vonis terhadap pelaku korupsi, termasuk dalam perkara penggelapan jabatan, masih cenderung ringan dibandingkan tingkat kerugian negara yang ditimbulkan. Dalam beberapa kasus, pelaku mendapatkan remisi, grasi, atau perlakuan istimewa yang berpotensi melemahkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan pidana. Hal ini menunjukkan adanya celah antara idealisme hukum dan realitas penegakan hukum yang perlu dikaji secara kritis. Dengan demikian penting untuk mengkaji efektivitas sanksi pidana terhadap penggelapan jabatan dalam tindak pidana korupsi, baik dari sisi regulasi yang berlaku, implementasi di tingkat penegakan hukum, hingga persepsi masyarakat dan dampaknya terhadap pencegahan korupsi secara berkelanjutan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dan praktis dalam perumusan kebijakan hukum pidana yang lebih responsif dan efektif dalam menghadapi kejahatan jabatan yang terorganisir dan sistemik.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang mengkaji bagaimana hukum bekerja dalam praktik (*law in action*), tidak hanya terbatas pada norma hukum tertulis (*law in the book*). Fokusnya adalah pada efektivitas penerapan sanksi pidana terhadap tindak pidana penggelapan dalam jabatan sebagai bentuk korupsi. Penelitian ini pula menggunakan pendekatan kualitatif dengan kombinasi antara pendekatan normative dan pendekatan sosiologis/empiris. Untuk mengkaji peraturan perundang-undangan yang mengatur penggelapan dalam jabatan, khususnya dalam UU Tipikor dan KUHP serta untuk menilai bagaimana hukum diterapkan dalam praktik melalui studi kasus, wawancara, dan observasi terhadap proses peradilan pidana. Data dikumpulkan dari berbagai sumber tambahan, seperti data sekunder peraturan perundang-undangan (UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001, KUHP, KUHPA), literature hukum, jurnal ilmiah. Data yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif deskriptif, yaitu dengan menggambarkan, menginterpretasikan, dan mengkaji efektivitas penerapan sanksi pidana terhadap pelaku penggelapan dalam jabatan dari berbagai aspek konsistensi penegakan hukum, tingkat pemidanaan dibandingkan kerugian negara, efek jera dan keadilan yang dirasakan masyarakat, dampak sosial dan kelembagaan dari putusan pengadilan.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Pengaturan hukum mengenai penggelapan dalam jabatan sebagai salah satu bentuk tindak pidana korupsi di Indonesia

Penggelapan dalam jabatan adalah tindakan menyalahgunakan kewenangan atau kepercayaan yang diberikan karena jabatan, untuk mengambil atau mengalihkan barang, uang, atau aset milik negara/perusahaan secara melawan hukum, demi kepentingan pribadi atau orang lain. Perbuatan ini menjadi sangat serius ketika dilakukan oleh pejabat publik karena tidak hanya merugikan secara materiil, tetapi juga merusak kepercayaan masyarakat dan integritas lembaga negara.⁵ Penggelapan dalam jabatan merupakan salah satu bentuk dari tindak pidana korupsi yang diatur secara khusus dalam sistem hukum pidana Indonesia. Tindak pidana ini terjadi ketika seorang pejabat atau penyelenggara negara menyalahgunakan kewenangan, sarana, atau kesempatan yang ada padanya karena jabatannya, untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain, dan merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.⁶

Penggelapan dalam jabatan sebagai bagian dari tindak pidana korupsi diatur dalam dua rezim hukum utama Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 374 KUHP mengatur tentang penggelapan yang dilakukan oleh seseorang karena jabatannya atau pekerjaannya. Dalam hal ini, penggelapan dipandang sebagai kejahatan terhadap harta benda dan diberikan ancaman pidana lebih berat daripada penggelapan biasa.⁷ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) Pasal 8 UU Tipikor secara khusus menyebutkan bahwa setiap orang yang melakukan penggelapan dalam jabatan atau memperkaya diri sendiri/orang lain yang merugikan keuangan negara dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 20 tahun serta denda paling sedikit Rp150.000.000 dan paling banyak Rp1.000.000.000. Di samping itu, Pasal 3 UU Tipikor juga relevan, yang mengatur mengenai penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana karena jabatan, yang dilakukan dengan tujuan memperkaya diri sendiri atau orang lain, dan mengakibatkan kerugian negara.⁸

⁵ Muhammad Irfan Fadilla Mabsus, Gunawan Jatmiko, and Fristia Berdian Tamza, 'Analisis Hukum Pidana dan Strategi Pemulihan Aset dalam Kasus Penggelapan Uang Perusahaan', 2 (2025), doi:<https://doi.org/10.47134/lawstudies.v2i2.3627>.

⁶ Kawaiko Hana Jovita, Amil Udin, and Ulil Albab, 'Strategi Penyelesaian Tindak Pidana Penggelapan dalam Jabatan di PT. Asia Prima Packaging', *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, 6.3 (2024), pp. 1590–600, doi:[10.47467/as.v6i3.7062](https://doi.org/10.47467/as.v6i3.7062).

⁷ Ronny William Manusiwa, Bachrul Amiq, and Siti Marwiyah, 'Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak', 5.02 (2025), doi:<https://doi.org/10.69957/cr.v5i02.1769>.

⁸ Indra Gunawan, Maryano Maryano, and Hedwig A Mau, 'Pemberatan Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Rangka Penegakan Hukum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Sebagaimana Diubah dengan

Kualifikasi Sebagai Tindak Pidana Korupsi Penggelapan dalam jabatan dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi apabila:

- a) Pelaku adalah pejabat publik, aparatur sipil negara, atau pegawai BUMN/BUMD.
- b) Tindakan dilakukan dengan menyalahgunakan kewenangan jabatan.
- c) Ada unsur kerugian keuangan negara atau perekonomian negara.
- d) Ada unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.

Dengan terpenuhinya unsur-unsur tersebut, maka penggelapan jabatan tidak lagi diproses hanya sebagai kejahatan umum dalam KUHP, melainkan sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) dalam rezim UU Tipikor, dengan sanksi yang lebih berat dan proses peradilan khusus (Pengadilan Tipikor).

Aspek	KUHP	UU Tipikor
Tujuan	Melindungi harga benda individu	Melindungi keuangan dan perekonomian negara
Ancaman Hukuman	Relatif ringan (maksimal 5 tahun)	Berat (3-20 tahun, denda tinggi)
Proses Hukum	Umum	Khusus (Pengadilan Tipikor)
Subjek Hukum	Umum	Pejabat public atau terkait jabatan

Tabel. 1: Perbandingan Antara KUHP dan UU Tipikor

Secara normatif, penggelapan dalam jabatan sebagai bentuk tindak pidana korupsi telah diatur secara komprehensif dalam UU Tipikor, meskipun masih terdapat pengaturan serupa dalam KUHP. Namun, pendekatan UU Tipikor lebih menekankan pada perlindungan keuangan negara dan penegakan integritas pejabat publik. Dalam praktiknya, pemilihan pasal dan dasar hukum yang digunakan sangat menentukan bobot sanksi yang dijatuhkan, serta persepsi publik terhadap keseriusan pemberantasan korupsi.

Penggelapan dalam jabatan sebagai tindak pidana korupsi telah diatur secara eksplisit dalam hukum positif Indonesia, terutama dalam UU Tipikor. Dibandingkan dengan KUHP, UU Tipikor memberikan pendekatan yang lebih tegas dan sanksi yang lebih berat karena menekankan pada perlindungan terhadap keuangan negara. Meskipun

demikian, tantangan masih muncul dalam implementasinya, khususnya dalam konsistensi penerapan pasal dan efektivitas sanksi untuk memberikan efek jera.

2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Efektivitas atau Kelemahan Pelaksanaan Sanksi Pidana dalam kasus Penggelapan dalam Jabatan

Pelaksanaan sanksi pidana merupakan komponen penting dalam sistem peradilan pidana, yang bertujuan tidak hanya untuk memberikan hukuman kepada pelaku tindak pidana, tetapi juga untuk menimbulkan efek jera (*deterrent effect*), menegakkan rasa keadilan, serta menjaga kepercayaan publik terhadap supremasi hukum. Namun demikian, efektivitas pelaksanaan sanksi pidana dalam praktiknya sering kali menghadapi berbagai hambatan, khususnya dalam kasus penggelapan dalam jabatan.⁹

Penggelapan dalam jabatan adalah suatu bentuk tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh individu yang memiliki kedudukan resmi, seperti Aparatur Sipil Negara (ASN), pejabat Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau pegawai pemerintah, yang dengan sengaja menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang melekat pada jabatannya untuk menguasai, mengambil, atau menggunakan uang atau barang milik negara atau perusahaan demi kepentingan pribadi maupun orang lain, sehingga menimbulkan kerugian negara.¹⁰ Efektivitas sanksi pidana diukur dari sejauh mana hukuman yang dijatuhkan mampu mencegah terjadinya pelanggaran hukum serupa, memulihkan rasa keadilan bagi masyarakat, serta merehabilitasi pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya. Dalam konteks penggelapan dalam jabatan, efektivitas ini dipengaruhi oleh sejumlah faktor sebagai berikut:

- a) Aspek Regulasi dan Pilihan Instrumen Hukum
 - 1) Pasal 374 KUHP yang mengatur tentang penggelapan oleh orang yang mempunyai hubungan kepercayaan dengan korban.
 - 2) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, khususnya Pasal 3 dan Pasal 8 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001, yang menekankan pada penyalahgunaan wewenang oleh pejabat negara yang menyebabkan kerugian keuangan negara.

Dalam praktik peradilan, aparat penegak hukum sering memilih menerapkan Pasal 374 KUHP karena ancaman pidananya relatif lebih ringan. Pilihan ini berdampak pada berkurangnya efek jera terhadap pelaku, serta mengesankan bahwa penggelapan dalam jabatan bukan merupakan kejahatan berat. Selain itu, ketidakjelasan dalam penafsiran norma, seperti frasa “menyalahgunakan kewenangan” dalam UU Tipikor, menimbulkan disparitas interpretasi

⁹ Zainudin Hasan and others, ‘Perampasan Aset sebagai Bentuk Upaya Pemiskinan Kepada Pelaku Tindak Pidana Korupsi’, *Birokrasi: JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA*, 3.1 (2025), pp. 68–77, doi:10.55606/birokrasi.v3i1.1826.

¹⁰ Muhammad Raies Juliansa, ‘Analisis Yuridis Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan Yang Dilakukan Oleh Debt Collector Di PT. Federal International Finance (FIF) Cabang Lampung’, 7.2 (2024), doi:https://doi.org/10.31869/plj.v7i2.5119.

di antara aparat penegak hukum. Hal ini mengakibatkan ketidak konsistenan dalam penerapan hukum dan putusan pengadilan.

b) Ketidakterpaduan dan Ketiadaan Pedoman Teknis

Salah satu faktor kelemahan pelaksanaan sanksi pidana adalah belum tersedianya pedoman teknis yang terstandarisasi secara nasional. Hal ini menyebabkan perbedaan praktik hukum antar wilayah yurisdiksi dan memicu ketidakpastian hukum. Peraturan pelaksana yang belum lengkap atau tidak terkoordinasi dengan baik turut menyulitkan aparat dalam menegakkan hukum secara konsisten.

c) Disparitas Pemidanaan dan Lemahnya Standar Penjatuhan Hukuman

Terdapat disparitas yang mencolok dalam pemidanaan terhadap pelaku penggelapan dalam jabatan. Meskipun modus operandi dan nilai kerugian negara serupa, vonis yang dijatuhkan berbeda secara signifikan antara satu kasus dengan kasus lainnya. Hal ini menunjukkan belum adanya standar pemidanaan yang adil, obyektif, dan konsisten antar hakim, serta menimbulkan persepsi ketidakadilan dalam masyarakat.

d) Integritas dan Profesionalisme Aparat Penegak Hukum

Keberhasilan penegakan sanksi pidana sangat bergantung pada integritas dan profesionalisme aparat penegak hukum, termasuk hakim, jaksa, dan penyidik. Namun dalam kenyataannya, masih ditemukan praktik suap, kolusi, dan intervensi politik yang memengaruhi proses peradilan. Aparat hukum yang tidak independen atau terpengaruh kekuasaan berpotensi melemahkan pelaksanaan sanksi dan menciptakan impunitas bagi pelaku kejahatan jabatan.

e) Kelemahan dalam Pembuktian Unsur Delik

Dalam banyak kasus, jaksa kesulitan membuktikan secara meyakinkan keterkaitan antara jabatan pelaku dan tindakan penggelapan yang dilakukan. Akibatnya, pelaku tidak dapat dijerat dengan pasal korupsi dan hanya dikenakan pasal penggelapan biasa, yang tentu berdampak pada ringannya hukuman yang dijatuhkan.

f) Minimnya Transparansi dan Pengawasan Proses Hukum

Rendahnya keterbukaan informasi dalam proses penegakan hukum menyebabkan publik dan lembaga pengawas tidak dapat melakukan kontrol yang efektif. Celah ini membuka peluang terjadinya penyimpangan, manipulasi, atau kompromi dalam proses peradilan, sehingga sanksi pidana tidak dijalankan sebagaimana mestinya.

g) Rendahnya Kesadaran dan Tekanan Sosial

Dalam beberapa kasus, masyarakat memandang penggelapan oleh pejabat sebagai pelanggaran ringan atau bahkan sebagai bagian dari budaya birokrasi yang lumrah. Pandangan ini berdampak pada lemahnya tekanan publik terhadap pemberian sanksi tegas, serta menghambat perubahan norma sosial yang lebih mendukung pemberantasan korupsi.

Efektivitas pelaksanaan sanksi pidana terhadap penggelapan dalam jabatan tidak hanya dipengaruhi oleh keberadaan peraturan perundang-undangan, tetapi juga sangat bergantung pada kualitas penegakan hukum, integritas aparat, kepastian hukum, serta peran aktif masyarakat. Selama masih terjadi tumpang tindih regulasi, lemahnya pembuktian, disparitas pemidanaan, serta rendahnya partisipasi publik dalam pengawasan hukum, maka upaya untuk mengefektifkan pemberian sanksi pidana terhadap pelaku penggelapan jabatan akan terus menghadapi tantangan yang serius.

D. Kesimpulan

1. Simpulan

Penggelapan dalam jabatan merupakan bentuk penyalahgunaan kewenangan oleh pejabat publik atau pegawai yang secara hukum diberi tanggung jawab atas harta atau aset negara/perusahaan. Tindak pidana ini tidak hanya merugikan keuangan negara secara material, tetapi juga melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap integritas institusi pemerintahan dan aparatur negara. Oleh karena itu, penggelapan dalam jabatan dipandang sebagai tindak pidana serius dan dalam kondisi tertentu dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi.

Secara normatif, penggelapan dalam jabatan diatur dalam dua rezim hukum utama, yaitu Pasal 374 KUHP dan Pasal 3 serta Pasal 8 UU Tipikor. Meskipun kedua aturan ini mengatur tindak pidana yang serupa, pendekatan yang digunakan berbeda. KUHP menekankan pada perlindungan terhadap kepemilikan harta benda individu, sementara UU Tipikor berorientasi pada perlindungan keuangan negara dan penindakan terhadap penyalahgunaan jabatan. Ancaman pidana dalam UU Tipikor jauh lebih berat, dengan proses hukum yang lebih ketat dan pengadilan khusus (Pengadilan Tipikor), karena tindak pidana ini dikategorikan sebagai *extraordinary crime*.

2. Saran

Melihat kompleksitas permasalahan penggelapan dalam jabatan serta tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan sanksi pidananya, terdapat beberapa hal yang perlu menjadi perhatian. Pertama, aparat penegak hukum hendaknya konsisten dalam menerapkan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) terhadap kasus penggelapan dalam jabatan apabila telah memenuhi unsur-unsur korupsi. Konsistensi ini penting agar ancaman sanksi yang berat benar-benar menimbulkan efek jera serta menunjukkan komitmen serius dalam pemberantasan kejahatan jabatan.

perlu dilakukan harmonisasi antara Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan UU Tipikor agar tidak terjadi tumpang tindih pengaturan yang dapat

membingungkan dalam proses penegakan hukum. Harmonisasi ini juga bertujuan untuk memastikan bahwa kejahatan penggelapan dalam jabatan ditangani secara tepat dan proporsional berdasarkan dampaknya terhadap keuangan negara dan kepercayaan publik.

Daftar Pustaka

- Asih, Nimas Ayu Dianing, 'Tindak Pidana Penggelapan yang Bernuansa Tindak Pidana Korupsi', *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, 6.3 (2024), pp. 1720–27, doi:10.47467/as.v6i3.7252
- Azzahra, Syifa, Irsyad Aleksa Zulkarnain, and Nazwan Aulia, 'Analisis UU Tipikor dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia', *Jurnal QOSIM Jurnal Pendidikan Sosial & Humaniora*, 3.2 (2025), pp. 835–41, doi:10.61104/jq.v3i2.1150
- Gunawan, Indra, Maryano Maryano, and Hedwig A Mau, 'Pemberatan Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Rangka Penegakan Hukum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Sebagaimana Diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Studi Putusan Nomor 6/Pid/TPK/2023/PT.DKI)', *Jurnal Sains, Ekonomi, Manajemen, Akuntansi dan Hukum*, 2.1 (2025), pp. 69–78, doi:10.60126/sainmikum.v2i1.826
- Jovita, Kawaiko Hana, Amil Udin, and Ulil Albab, 'Strategi Penyelesaian Tindak Pidana Penggelapan dalam Jabatan di PT. Asia Prima Packaging', *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, 6.3 (2024), pp. 1590–600, doi:10.47467/as.v6i3.7062
- Juliansa, Muhammad Raies, 'Analisis Yuridis Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan Yang Dilakukan Oleh Debt Collector Di PT. Federal International Finance (FIF) Cabang Lampung', 7.2 (2024), doi:https://doi.org/10.31869/plj.v7i2.5119
- Mabsus, Muhammad Irfan Fadilla, Gunawan Jatmiko, and Fristia Berdian Tamza, 'Analisis Hukum Pidana dan Strategi Pemulihan Aset dalam Kasus Penggelapan Uang Perusahaan', 2 (2025), doi:https://doi.org/10.47134/lawstudies.v2i2.3627
- Manusiwa, Ronny William, Bachrul Amiq, and Siti Marwiyah, 'Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak', 5.02 (2025), doi:https://doi.org/10.69957/cr.v5i02.1769
- 'Pengaruh Pencabutan Hak Poilitik Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi di Indonesia', 2024, doi:10.37081/ed.v12i1.5772
- Setiadi, Ramadhani Bimo, and Alpi Sahari, 'Penerapan Asas Perbuatan Melawan Hukum Material Dalam Perspektif Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Kejaksaan', 6 (2025), doi:https://doi.org/10.55357/is.v6i1.850
- Zainudin Hasan, and others, 'Perampasan Aset sebagai Bentuk Upaya Pemiskinan Kepada Pelaku Tindak Pidana Korupsi', *Birokrasi: JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA*, 3.1 (2025), pp. 68–77, doi:10.55606/birokrasi.v3i1.1826